

ABSTRAK

Raisul Umam. 2022. Pernikahan Istri Dengan Status Janda Cerai Mati Dan Akibat Hukumnya (Study Kasus Di Pegatan Kecamatan Katingan Kuala Kalimantan Tengah). Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) Dra. Hj. Nadiyah, M.H.I., (II) Hj. Diana Rahmi, S.Ag., M.H.

Kata Kunci: Pernikahan, Cerai Mati, Akibat Hukum.

Penelitian ini dilatarbelakangi karena adanya perkawinan yang dilakukan beberapa wanita dengan memalsukan data Suami pertama yang di anggap telah meninggal dunia karena wanita tersebut ingin menikah lagi dengan pria lain. Dan tidak ingin mempersulit dirinya dengan mengurus surat cerai ke pengadilan agama.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pernikahan dan status hukum dari pernikahan dengan status janda cerai mati yang dilakukan dengan memalsukan data suami pertama yang terjadi di KUA di Desa Pegatan Kecamatan Katingan Kuala Kalimantan Tengah.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yaitu dilakukan dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan. Untuk mengumpulkan data yang diperlukan penulis menggunakan teknik wawancara. Setelah data terkumpul, kemudian diolah dengan teknik editing, klasifikasi dan deskripsi. Data yang diolah kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif.

Hasil penelitian terkait Pernikahan istri dengan status janda cerai mati yang dilakukan beberapa wanita di KUA Pegatan Kec.Katingan Kuala dengan motif untuk menikah lagi tanpa harus mengurus proses perceraian di Pengadilan Agama karena tidak ingin mengikuti prosedur perceraian mereka memanfaatkan instansi yang kurang teliti untuk bisa memalsukan identitas agar bisa melangsungkan perkawinan. Dalam hal pemalsuan identitas, ada pemalsuan identitas yang sifatnya tidak disengaja dan pemalsuan identitas yang sifatnya disengaja. Pemalsuan identitas yang tidak disengaja seperti salah nama calon pengantin, salah nama wali, dan perbedaan alamat tempat tinggal, tetapi hal tersebut bisa diselesaikan sebelum perkawinan dilaksanakan. Dan pemalsuan identitas yang disengaja seperti memalsukan status, tempat tinggal dan juga pemalsuan dari semua syarat administrasi perkawinan yang dibawa oleh calon pengantin. Dampak hukum perkawinan dengan pemalsuan identitas calon pengantin yang terjadi di KUA Kec. Katingan Kuala, ditinjau dari perspektif hukum Islam perkawinan tersebut termasuk perkawinan yang sah, karena syarat dan rukunnya terpenuhi. Tetapi hakikatnya perkawinan tersebut cacat karena ada unsur kebohongan dalam perkawinannya yaitu dengan pemalsuan identitas yang jelas dalam Islam dilarang dan perkawinannya harus dibatalkan. Perspektif hukum positif dampak hukum dari perkawinan dengan pemalsuan identitas adalah sah akan tetapi cacat hukum karena telah memalsukan identitas .